

## REKLAME – PENYELENGGARAAN

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.3, LD 2023/NO.3. TLD NO.135, HLD KOTA SURAKARTA: 29 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

**ABSTRAK** : - Adanya perkembangan ekonomi meningkatkan kebutuhan penggunaan reklame sebagai sarana komunikasi, informasi, serta edukasi. Penyelenggaraan reklame merupakan hak warga negara, namun dalam pelaksanaannya harus memerhatikan berbagai aspek agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya, estetika, Rencana Tata Ruang Kota, kepastian hukum, serta kemanfaatannya. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders* serta diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang lebih relevan dengan perkembangan pembangunan di Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 28 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No.2 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan reklame diperlukan perencanaan dengan menyusun dokumen rencana induk reklame, serta memerhatikan jenis reklame. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame atau produk, dan/atau pihak ketiga dengan memerhatikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Diatur mengenai perizinan, materi naskah reklame, larangan bagi pemegang izin atau penyelenggara, serta peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini berwenang untuk melaksanakan penataan, pengawasan dan penertiban, menyelenggarakan Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame, penyidikan, menentukan pidana bagi pelanggar ketentuan, serta menentukan peralihan.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2023.
- Peraturan pelaksanaan Perda Kota Surakarta No.5 Tahun 2012 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.
  - Pada saat berlakunya Perda ini, Perda Kota Surakarta No.5 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Perda ini diundangkan.